KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR KEJAKSAAN NEGERI TUAL

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TUAL

NOMOR: KEP-06 /Q.1.12/Cr.3/05/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI TUAL

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TUAL,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tual tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tual Tahun 2023

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TUAL TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TUAL TAHUN 2023

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tual Tahun 2023.





KEDUA

: Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- verifikasi dan penilaian terhadap asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Tual;
- 2. Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri Tual disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Maluku:

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Tual pada tanggal 13 Mei 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TUAL,



SIGIT WASESO, S.H., M.H. Jaksa Madya Nip. 197609142001121005

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
- 7. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tual

Nomor: KEP-06/Q.1.12/Cr.3/05/2024

Tanggal: 13 Mei 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	SIGIT WASESO, S.H., M.H.	Ketua
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 197609142001121005	
	Kepala Kejaksaan Negeri Tual	
2	REMIGIUS RUMYAAN	Sekretaris
	Madya Wira TU (III/c)	
	Nip. 196710011991031005	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	RENDRA TAQWA AGUSTO, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 198508092009121002	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	SESCA TABERIMA, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 198207252008122002	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	FADLI SURAHMAN, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 198701222009121002	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	SOEDHARMANTO, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Pratama (III/c)	
	Nip. 198901162015021003	
7	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara NICOLAS SEDUBUN	Angrata
'	Muda Wira TU (III/b)	Anggota
	Nip. 1971111291992111001	
	Kepala Urusan/Fungsional terkait dalam AKIP	
	nopala orasan, rangsional terkan dalam Mil	

Ditetapkan di Tual pada tanggal 13 Mei 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TUAL,



SIGIT WASESO, S.H., M.H.

Jaksa Madya Nip. 197609142001121005



